PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
KECAMATAN ADIMULYO
KEPALA DESA SIDOMUKTI

Alamat : Jl.Desa Sidomukti Kec. Adimulyo Kab.Kebumen Kode Pos 54363

PERATURAN DESA
NOMOR : 06 TAHUN 2019

TENTANG
PUNGUTAN DESA LAINNYA YANG SAH
TAHUN 2019

DESA : SIDOMUKTI
KECAMATAN : ADIMULYO
KABUPATEN : KEBUMEN
PROPINSI : JAWA TENGAH

Kata Pengantar

Puji dan Syukur kami panjatkan kehadirat Alloh SWT atas karunia yang diberikan sehingga Peraturan Desa tentang Pungutan Desa yang sah Desa Sidomukti Tahun 2019 dapat tersusun dan terselesaikan.

Peraturan Desa tentang Pungutan Desa Sidomukti ini dimaksudkan sebagai Pendapatan Desa Lainnya yang sah Tahun 2019, Peraturan Desa tentang Pungutan Desa disusun oleh Pemerintah Desa sesuai dengan informasi dari Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen berkaitan dengan Pagu Indikatif Desa dan Rencana Kegiatan Pemerintah,Pemerintah Provinsi,dan Pemerintah Kabupaten, Peraturan Desa tentang Pungutan Desa Sidomukti ini juga merupakan dasar dalam melaksanakan Pungutan yang sah di Desa Sidomukti.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan dan penulisan Peraturan Desa tentang Pungutan Desa Sidomukti ini jauh dari kesempurnaan.Oleh karena itu saran dan kritik sangatlah kami harapkan untuk lebih dapat menyempurnakan Peraturan Desa tentang Pungutan Desa Sidomukti ini.

Tidak lupa kami ucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu atas tersusunnya Peraturan Desa tentang Pungutan Desa ini.

Dengan tersusunnya Peraturan Desa tentang Pungutan Desa Sidomukti ini semoga menjadi rangkuman Rencana Kerja Tahunan Pemerintah Desa Sidomukti yang dapat menjawab kebutuhan dasar masyarakat Desa Sidomukti.

Penyusun

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

BAB I PENDAHULUAN 1

a. Latar Belakang 1
b. Landasan Hukum 5
c. Tujuan dan Manfaat 7
d. Proses Penyusunan 7
e. Visi dan Misi Desa 8

BAB II PERATURAN DESA TENTANG PUNGUTAN DESA LAINNYA YANG SAH TAHUN 2019 9

1. Peraturan Desa Sidomukti tentang Pungutan Desa Lainnya yang sah Tahun 2019 9
2. Ketentuan Umum 10
3. Sistematika Penyusunan Pungutan Desa Lainnya yang sah Tahun 2019 13
4. Lampiran Peraturan Desa Tentang Pungutan Desa Lainnya yang sah Tahun 2019 16

BAB III PENUTUP 36

LAMPIRAN-LAMPIRAN :

a. Berita Acara Musyawarah
b. Surat Keputusan Kepala Desa
c. Peta Desa Sidomukti

BAB I
PENDAHULUAN

LATAR BELAKANG

Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Landasan Pemikiran dalam pengaturan mengenai desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan pola pemikiran dimaksud, dimana bahwa desa berwenang mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan/atau dibentuk dalam sistem Pemerintah Nasional dan berada di Kabupaten/Kota, maka sebuah desa diharuskan mempunyai perencanaan yang matang berlandaskan partisipasi dan transparansi serta demokratisasi yang berkembang di desa.

Sebagaimana yang diamanatkan dalam Penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah ini disusun dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Desa yang didasarkan pada asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik serta sejalan dengan asas pengaturan Desa sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, antara lain kepastian hukum, tertib penyelenggaraan pemerintahan, tertib kepentingan umum, keterbukaan, profesionalitas, akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi, kearifan lokal, keberagaman serta partisipasi. Dalam melaksanakan pembangunan Desa, diutamakan nilai kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotong-royongan guna mewujudkan perdamaian dan keadilan sosial.

Peraturan Pemerintah ini menjadi pedoman bagi Pemerintah dan Pemerintah Daerah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya dalam mewujudkan tujuan penyelenggaraan Desa sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yakni ***”Terwujudnya Desa yang maju, mandiri, dan sejahtera tanpa harus kehilangan jati diri.” (VISI MISI YG ADA DI RPJMDES)***

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Desa wajib menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten.

Sebagai Rencana strategis pembangunan tahunan Desa, Pungutan Desa Lainnya yang sah Tahun 2019 merupakan dasar yang bersifat reguler yang pelaksanaannya dilakukan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan seluruh masyarakat desa dengan semangat gotong-royong. Pungutan Desa Lainnya yang sah Tahun 2019 merupakan satu-satunya dokumen dasar pelaksanaan pungutan yang dipakai sebagai pedoman atau acuan pelaksanaan pungutan sebagai pendapatan Desa Lainnya yang sah bagi pemerintahan Desa selanjutnya sebagai dasar penyusunan APB Desa tahun anggaran bersangkutan.

Rancangan Pungutan Desa Lainnya yang sah Tahun 2019 disusun oleh Pemerintah Desa, dibahas dan disepakati oleh Pemerintah Desa, BPD dan masyarakat dalam Musrenbang Desa, dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa. Peraturan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa selanjutnya diundangkan dalam Lembaran Desa oleh Sekretaris Desa.

LANDASAN HUKUM

1. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah – Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Daerah Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 125. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 126. Tambahan Lembaran Negara republic Indonesia Nomor 4438);
4. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1950;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 158. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4857);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Noor 2 Tahun 2004 tentang Pengaturan Kewenangan Desa di Kabupaten Kebumen (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2004 Nomor 6);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2007 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 3. Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 TAhun 2007 tentang Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 4. Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 11. Tambahan Lembaran aerah Kabupaten Kebumen Nomor 22);

TUJUAN & MANFAAT

TUJUAN

Tujuan penyusunan Dokumen Pungutan Desa Lainnya yang sah Tahun 2019 secara partisipatif adalah sebagai berikut :

a. Agar desa memiliki dokumen yang berkekuatan hukum tetap;
b. Sebagai dasar/pedoman kegiatan atau pelaksanaan Pendapatan Desa Lainnya yang sah di desa;
c. Sebagai bentuk partisipasi dan Swadaya Masyarakat dalam pelaksanaan Pembangunan.

MANFAAT

a. Sebagai pedoman dan acuan sumber pendapatan asli desa;
b. Pemberi arah kegiatan pembangunan tahunan di desa;
c. Menampung swadaya dan partisipasi masyarakat dan dipadukan dengan program pembangunan supra desa;
d. Mendorong partisipasi dan swadaya gotong-royong masyarakat;
e. Lebih menjamin kesinambungan pembangunan di tingkat desa dan antar Desa.

PROSES PENYUSUNAN

Proses Penyusunan Pungutan Desa Lainnya yang sah Tahun 2019 Desa Sidomukti Tahun 2019 dilakukan melalui tahapan sebagai berikut :

a. Musyawarah Desa untuk membahas prioritas perencanaan tahunan desa yang akan disusun dalam Pungutan Desa Lainnya yang sah Tahun 2019;
b. Sosialisasi dan Pembentukan Pokja Penyusunan Pungutan Desa Lainnya yang sah Desa Sidomukti Tahun 2019;
c. Lokakarya analisis untuk penyusunan draft Pungutan Desa Lainnya yang sah Tahun 2019;
d. Musrenbang Desa untuk membahas dan menyepakati draft Pungutan Desa Lainnya yang sah Tahun 2019 menjadi Rancangan Perdes Pungutan Desa Lainnya yang sah Tahun 2019;
e. Rapat BPD membahas dan menyepakati Rancangan Perdes Pungutan Desa Lainnya yang sah Tahun 2019 menjadi Perdes Pungutan Desa Lainnya yang sah Tahun 2019.

VISI DAN MISI DESA SIDOMUKTI

Sebagai dokumen perencanaan yang menjabarkan dari Dokumen RPJM Desa, maka seluruh rencana program dan kegiatan pembangunan yang akan dilakukan oleh Desa secara bertahap dan berkesinambungan harus dapat menghantarkan tercapainya Visi – Misi Kepala Desa.

Visi – Misi Kepala Desa Sidomukti disamping merupakan Visi-Misi Kepala Desa Terpilih, juga diintegrasikan dengan keinginan bersama masyarakat desa untuk mengatasi permasalahan yang ada dan pengembangan Desa ke depan, dimana proses penyusunannya dilakukan secara partisipatif mulai dari tingkat Dusun/ RW sampai tingkat Desa.

Adapun Visi Desa Sidomukti sebagai berikut :

“ MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DESA “
“ DENGAN AZAS ADIL DAN MERATA “

Sedangkan Misi Desa Sidomukti adalah :

(1) Meningkatkan SDM aparatur baik pemerintahan maupun masyarakat desa.
(2) Menciptakan dan meningkatkan produk unggulan desa.
(3) Meningkatakan kerukunan beragama serta mengembangkan adat istiadat, budaya, dan nilai-nilai luhur yang merupakan potensi asli desa.
(4) Meningkatkan pelayanan masyarakat yang berbasis anak dan gender.
(5) Mengembangkan produk asli Desa menjadikan lebih bernilai.
(6) Meningkatkan pelayanan pembangunan infrastruktur pertanian.

BAB II
PERATURAN DESA
TENTANG
PUNGUTAN DESA LAINNYA YANG SAH TAHUN 2019

KEPALA DESA SIDOMUKTI
KECAMATAN ADIMULYO KABUPATEN KEBUMEN

PERATURAN DESA SIDOMUKTI
KECAMATAN ADIMULYO KABUPATEN KEBUMEN

NOMOR 06 TAHUN 2019

TENTANG

PUNGUTAN DESA LAINNYA YANG SAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA SIDOMUKTI,

Menimbang :

a bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 12 Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Sumber Pendapatan Desa, segala pungutan baik berupa uang atau barang yang dilakukan Pemerintah Desa diatur dengan Peraturan Desa ;

b bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Pungutan Desa;

Mengingat :

1. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. **Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);**

4. **Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);**

5. **Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1950;**

6. **Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 158. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4857);**

7. **Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Noor 2 Tahun 2004 tentang Pengaturan Kewenangan Desa di Kabupaten Kebumen (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2004 Nomor 6);**

8. **Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2007 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2);**

9. **Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 4. Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3);**

10. **Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 22);**

Dengan Persetujuan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SIDOMUKTI
DAN
KEPALA DESA SIDOMUKTI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PUNGUTAN DESA LAINNYA YANG SAH

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraanurusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia .
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
4. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah Lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
5. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.
6. Pungutan Desa adalah segala pungutan baik berupa uang maupun barang atau benda yang dilakukan oleh Pemerintah Desa kepada masyarakat desa berdasarkan pertimbangan kemapuan social ekonomi masyarakat desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
7. Pologoro adalah salah satu jenis pungutan desa yang dibebankan kepada masyarakat atas peralihan hak atas tanah.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa adalah selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama Pemerintah Desa dan BPD yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

BAB II
JENIS PUNGUTAN DESA

Pasal 2

Jenis Pungutan Desa yang dapat dipungut oleh Pemerintah Desa antara lain :

a. Pungutan yang berasal dari iuran warga sesuai dengan mata pencaharian masyarakat Desa berdasarkan kemampuan ekonomi masyarakat;
b. Pungutan yang berasal dari obyek usaha di desa;
c. Pungutan yang berasal dari ijin fasilitas umum;
d. Pungutan tentang Persaksian Mutasi Tanah;
e. Dst

BAB III
RINCIAN JENIS DAN BESARNYA PUNGUTAN DESA

Pasal 3

Rincian Jenis dan Besarnya Pungutan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditetapkan sebagai berikut:

a. Pungutan yang berasal dari iuran warga sesuai dengan mata pencaharian masyarakat Desa ditetapkan sebgai berikut:
 1. Jumlah Nominalnya sesuai kebutuhan yang ada Rp.
b. Pungutan yang berasal dari obyek usaha desa ditetapkan sebagai berikut;
 1 Pasar Desa
 a. Sewa Lapak/Los Rp. 200.000,- / Tahun;
 b. Retribusi Rp. 1.000,- / Hari
c. Pungutan yang berasal dari ijin penggunaan fasilitas umum ditetapkan sebagai berikut:
 1. Gedung Balai Desa Rp. 500.000,-/Kegiatan
 2. Aset Lain Rp.
d. Pungutan Persaksian ditetapkan sebagai berikut:
 1. Pemohon dari Dalam desa:
 a) Jual beli tanah 2 % dari Nilai Jual Objek Tanah saat itu;
 b) Waris 1% dari Nilai Jual Objek Tanah saat itu;
 c) Hibah Rp. 150.000,- / bidang
 2. Pemohon dari Luar Desa :
 3. Jual beli tanah 2 % dari Nilai Jual Objek Tanah saat itu;
 4. Waris 1% dari Nilai Jual Objek Tanah saat itu;
 5. Hibah Rp. 150.000,- / bidang

Pasal 4

Selain jenis – jenis pungutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pemerintah Desa dapat melakukan pungutan Desa untuk kegiatan sosial tertentu yang bersifat mendesak yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa setelah mendapat persetujuan Badan Permusyawaratan Desa.

BAB IV
PELAKSANAAN PUNGUTAN DESA

Pasal 5

(1) Orang perorangan atau badan organisasi yang membutuhkan pelayanan surat-menyurat wajib membayar Pungutan Desa secara lunas sesuai ketentuan yang berlaku.
(2) Pungutan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan oleh Pemerintah Desa atau Petugas yang ditunjuk.

BAB VI
PENGGUNAAN DAN PENGELOLAAN PUNGUTAN DESA

Pasal 6

(1) Hasil Pungutan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan Pendapatan Asli Desa.
(2) Perencanaan penggunaan dan pengelolaan hasil Pungutan Desa sebagaimana dimaksud Pasal 3 ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
(3) Semua pendapatan dan pengeluaran yang berasal dari Pungutan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimasukan dalam Buku Kas Umum Desa dan oleh Bendahara Desa dicatat dalam buku Administrasi Keuangan Desa dan/atau Buku Bantu Kas lainnya.
(4) Pungutan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tidak dibenarkan digunakan untuk membiayai kegiatan lain dari rencana yang telah ditetapkan.
(5) Hasil Pungutan Desa dipergunakan untuk kepentingan penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan kemasyarakatan Desa.

BAB VII
PERTANGGUNGJAWABAN DAN PENGAWASAN

Pasal 7

(1) Pertanggungjawaban dan pengawasan Pendapatan Desa yang berasal dari Pungutan Desa dilaksanakan sesuai dengan yang ditetapkan dalam APBDesa dan disampaikan dalam Laporan Pertangungjawaban Kepala Desa.
(2) Pengawasan terhadap pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh BPD.

BAB VIII
PENUTUP

Pasal 8

(1) Dengan berlakunya Peraturan Desa ini maka semua ketentuan yang mengatur tentang Pungutan Desa yang bertentangan dan atau tidak sesuai dengan Peraturan Desa ini dinyatakan tidak berlaku.
(2) Peraturan Desa ini berlaku selama tidak ada perubahan yang ditetapkan dengan Peraturan Desa penggantinya.

Pasal 9

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar masyarakat mengetahuinya, Pemerintah Desa segera mensosialisasikan Peraturan Desa ini kepada warga masyarakat setelah ditetapkan.

Ditetapkan di Sidomukti
pada tanggal 23 Juli 2019

KEPALA DESA SIDOMUKTI

HERU HUDIYONO

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA SIDOMUKTI KECAMATAN ADIMULYO KABUPATEN KEBUMEN

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA SIDOMUKTI
KECAMATAN ADIMULYO KABUPATEN KEBUMEN

NOMOR : TAHUN 2019

TENTANG

PERSETUJUAN RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG PUNGUTAN DESA UNTUK DITETAPKAN MENJADI PERATURAN DESA

KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SIDOMUKTI,

Menimbang

a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 8 Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Sumber Pendapatan Desa, untuk segala pungutan baik berupa benda dan atau barang yang sifatnya membebani masyarakat yang dilakukan Pemerintah Desa harus ditetapkan dengan Peraturan Desa ;

b. bahwa untuk menetapkan Peraturan Desa perlu persetujuan bersama Badan Permusyawaratan Desa;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka perlu menetapkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa tentang Persetujuan Rancangan Peraturan Desa tentang Pungutan desa untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa.

Mengingat

1. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah – Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Daerah Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

3. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 125. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 sebagaimana

telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 126. Tambahan Lembaran Negara republic Indonesia Nomor 4438);

4. **Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);**

5. **Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1950;**

6. **Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 158. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4857);**

7. **Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Noor 2 Tahun 2004 tentang Pengaturan Kewenangan Desa di Kabupaten Kebumen (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2004 Nomor 6);**

8. **Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2007 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 3. Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2);**

9. **Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 TAhun 2007 tentang Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 4. Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3);**

10. **Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 11. Tambahan Lembaran aerah Kabupaten Kebumen Nomor 22).**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menyetujui Rancangan Peraturan Desa tentang Pungutan Desa untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa;

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Sidomukti
pada tanggal : 23 Juli 2019

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SIDOMUKTI
KETUA

WARID SUBAGYO

BAB III
P E N U T U P

Puji dan Syukur kami panjatkan kehadirat Alloh SWT atas karunia yang diberikan sehingga Peraturan Desa tentang Pungutan Desa Sidomukti Tahun 2019 dapat tersusun dan terselesaikan. Kami menyadari bahwa dalam penyusunan dan penulisan Peraturan Desa tentang Pungutan Desa Sidomukti ini jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu saran dan kritik sangatlah kami harapkan untuk lebih dapat menyempurnakan Peraturan Desa tentang Pungutan Desa Sidomukti ini. Tidak lupa kami ucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu atas tersusunnya Peraturan Desa tentang Pungutan Desa ini.

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan di tingkat desa pada dasarnya ditentukan oleh sejauh mana komitmen dan konsistensi pemerintahan dan masyarakat desa saling bekerjasama membangun desa. Keberhasilan pembangunan yang dilakukan secara partisipatif mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai pada monitoring evaluasi akan lebih menjamin keberlangsungan pembangunan di desa. Sebaliknya permasalahan dan ketidakpercayaan satu sama lain akan mudah muncul manakala seluruh komunikasi dan ruang informasi bagi masyarakat tidak memadahi.

Proses penyusunan Peraturan Desa tentang Pungutan Desa yang benar-benar partisipatif dan berorientasi pada kebutuhan riil masyarakat akan mendorong percepatan pembangunan skala desa menuju kesejahteraan masyarakat dan kemandirian desa. Untuk itu dalam penyusunan APB Desa diharapkan di.anggarkan secara proporsional dengan mengacu Peraturan Desa tentang Pungutan Desa ini yang telah melalui pembahasan dan penyepakatan dalam Musrenbang Desa.

Terima kasih kepada semua pihakyang telah membantu proses tersusunnya Peraturan Desa tentang Pungutan Desa ini, apabila ada kesalahan dalam perkataan ataupun penulisan kami mengucapkan maaf yang sebesar-besarnya.

Sidomukti, 23 Juli 2019
Tim Penyusun

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BERITA ACARA KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA DAN BPD

Nomor : 04/VIII/DS/2019
Nomor : 01/VIII/BPD/2019

KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA DAN BPD
DESA SIDOMUKTI

TENTANG

PERATURAN DESA TENTANG PUNGUTAN DESA YANG SAH
TAHUN ANGGARAN 2019

Pada hari ini jum'at tanggal dua belas bulan juli tahun dua ribu sembilan belas kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **HERU HUDIYONO** : Kepala Desa Sidomukti dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Sidomukti selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**
2. **WARID SUBAGYO** : Ketua / Wakil Ketua / Anggota BPD Desa Sidomukti dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Sidomukti selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Menyatakan bahwa :

1. **PIHAK KEDUA** telah membahas dan menyepakati Draft Peraturan Desa tentang Pungutan Desa Tahun Anggaran 2019 yang telah diajukan **PIHAK PERTAMA**, dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir pada Berita Acara ini;
2. **PIHAK KESATU** dapat menerima dengan baik penyesuaian Peraturan Desa tentang Pungutan Desa Tahun Anggaran 2019 sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir dalam Berita Acara ini;
3. **PIHAK KESATU** akan menyelesaikan perubahan dan koreksi atas Peraturan Desa tentang Pungutan Desa Tahun Anggaran 2019 selaras dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Berita Acara ini selambat-lambatnya sebelum 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal ditandatangani Berita Acara ini;
4. **PIHAK KESATU** akan menyampaikan kepada Camat ADIMULYO untuk mendapat evaluasi selambat-lambatnya 6 (enam) hari kerja setelah tanggal ditandatangani Berita Acara ini.

Demikianlah Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KESATU **PIHAK KEDUA**

(HERU HUDIYONO) **(WARID SUBAGYO)**

DAFTAR HADIR

Hari/Tanggal : Jum’at / 12 Juli 2019

Waktu : Pukul 09.00 WIB s.d.selesai

Tempat : Gedung Pertemuan Desa Sidomukti

Acara : Musyawarah Desa Desa Sidomukti

Pimpinan Rapat : Ketua BPD

Jumlah Undangan : …….. Orang

Jumlah Hadir : …….. Orang

Jumlah Tidak Hadir : -

NO	NAMA	JABATAN	ALAMAT	TANDA TANGAN
1				1
2				2
3				3
4				4
5				5
6				6
7				7
8				8
9				9
10				10
11				11
12				12
13				13
14				14
15				15
16				16
17				17
18				18

19				**19**
20				**20**

21				**21**
22				**22**
23				**23**
24				**24**
25				**25**

Ketua Badan Permusyawaratan Desa
Desa Sidomukti

WARID SUBAGYO

NOTULA RAPAT

Acara : ……..

Hari / Tanggal : ……..

Waktu : ……..

Tempat : ……..

Jumlah Undangan : ……..

Rincian Peserta : ……..

Jumlah Yang Hadir : ……..

Pimpinan Rapat : ……..

Susunan Acara : ……..

……...

……

……

……

Uraian Jalannya Rapat :

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

.....

.....

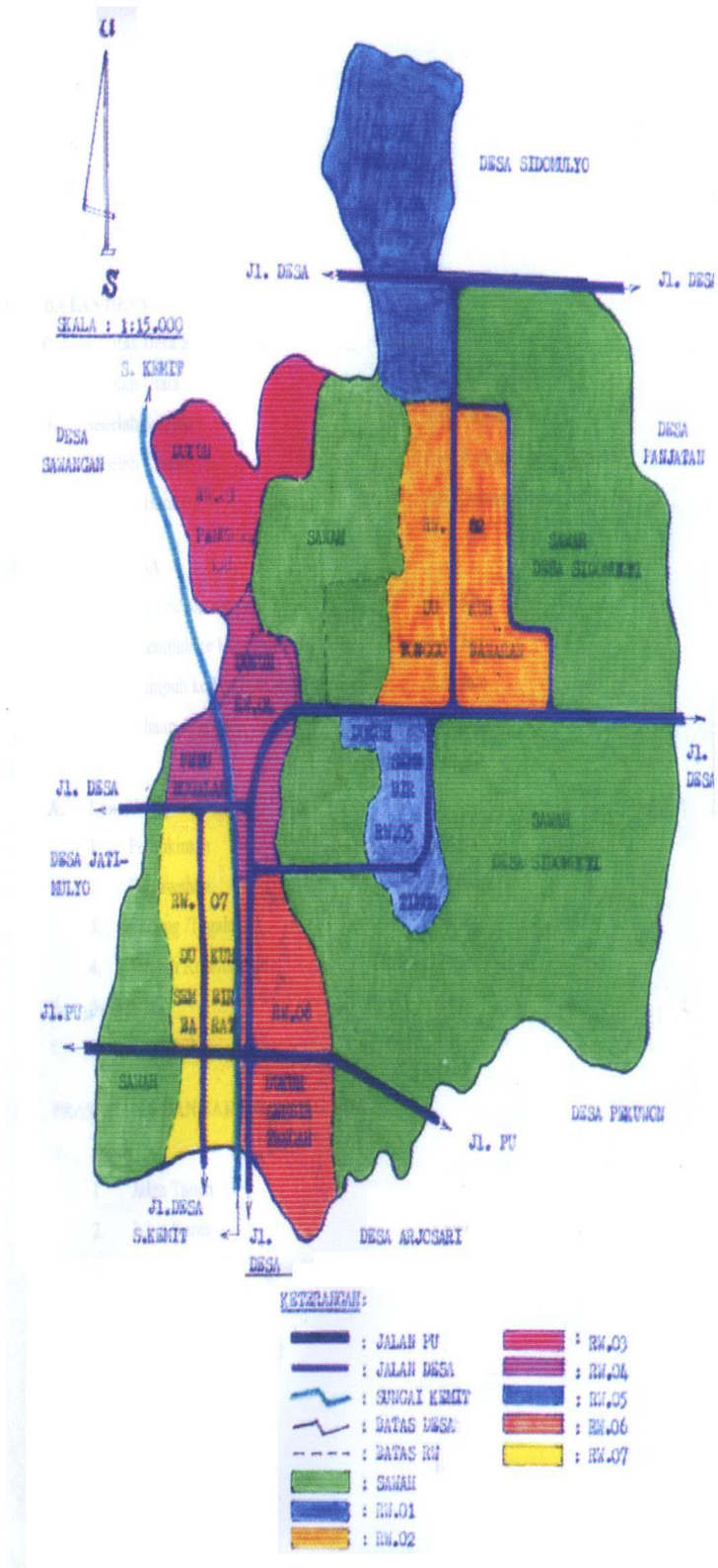
Dokumentasi Musyawarah Desa







PETA DESA : SIDAMUKTI
KECAMATAN : ADIMULYO
KABUPATEN : KEBUMEN



PUNGUTAN DESA
TH 2019
Desa : Sidomukti
Kecamatan Adimulyo
Kabupaten Kebumen

PETA DESA SIDOMUKTI

JUDUL GAMBAR
PETA DESA

DISUSUN OLEH
BPD DESA SIDOMUKTI

WARID SUBAGYO

DIPERIKSA OLEH
SEKRETARIS DESA

HARYADI

MENGETAHUI
KEPALA DESA

HERU HUDIYONO

MENYETUJUI
CAMAT ADIMULYO

HERI NUGROHO,SH
Pembina Tk.I
NIP.19660619 199403 1 005

